



KPKNL
CIREBON

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PPID 2023

Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang Cirebon



Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”


Guna melindungi dan menjamin pemenuhan hak dasar tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, lahirnya UU KIP ini diharapkan juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022),


Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); dan
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).



Gambar 1 : Struktur PPID Kementerian Keuangan



Gambar 2 : Struktur PPID DJKN

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

KPKNL Cirebon secara berkesinambungan berupaya terus memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi.

Penyediaan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang tersedia. PPID KPKNL Cirebon menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik, yaitu:

a. Melalui surat yang ditujukan ke alamat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Cirebon : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122

b. Telepon
(0231) 202513

c. Melalui surat elektronik (e-mail)
ppid.kpknlcirebon@kemenkeu.go.id;

d. Datang langsung:
Area Pelayanan Terpadu (APT) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.

e. Contact Center Halo DJKN
(<https://halodjkn.kemenkeu.go.id>)


f. Aplikasi berbasis web e-PPID Kementerian Keuangan, serta aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan.

KPKNI Cirebon telah menyediakan ruang layanan informasi publik yang menyatu dengan layanan informasi lainnya pada Area Pelayanan Terpadu (APT). Ruang layanan dilengkapi dengan meja dan kursi layanan, sertatetap memperhatikan protokol kesehatan yang disesuaikan pada daerah masing-masing. Pelayanan informasi di APT berlangsung mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.00 waktu setempat, dan khusus pelayanan informasi publik hingga pukul 15.00 waktu setempat




Gambar 3 : APT KPKNL Cirebon

Tidak hanya menyediakan sarana dan prasana fisik, PPID DJKN juga memaksimalkan media sosial untuk penyebaran informasi publik dan website (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon>) untuk publikasi dan pemutakhiran informasi publik termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta- merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Gambar 4 : Tampilan website KPKNL Cirebon



Gambar 5 : Tampilan Instagram KPKNL Cirebon

KPKNL Cirebon juga turut menggunakan media sosial sebagaisalah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Cirebon, adalah:

1. Instagram, @kpknl.cirebon
2. Facebook, @KPKNL-Cirebon
3. Twitter, @KPKNLcirebon
4. YouTube, @kpknlcirebon

SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sesuai ketentuan dalam KMK 351/2022 tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sedangkan untuk jabatan PPID Pelaksana di bawahnya melekat pada jabatan Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama BLU LMAN serta Kepala KPKNL.

Guna mendukung pelaksanaan tugas PPID dan dalam rangka melaksanakan ketentuan PMK No.110 Tahun 2022 maka telah ditunjuk dan ditetapkan Petugas Pelayanan Informasi. Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi ini menjadi kewenangan dari tiap-tiap PPID Pelaksana DJKN, di mana KPKNL Cirebon menunjuk Petugas Pelayanan Informasi PPID Tingkat III melalui Surat Perintah Nomor PRIN- 6/KNL.0806/2023 tanggal 19 Januari 2023.

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar penting suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, begitu juga dalam proses layanan informasi publik di KPKNL Cirebon.

PPID KPKNL Cirebon dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi. Sebagai upaya peningkatan kompetensi, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPKNL Cirebon juga aktif mengikuti Sosialisasi Perangkat PPID yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN.

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID KPKNL Cirebon, KPKNL Cirebon selaku PPID Tingkat III terus mengupayakan mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rincian pelayanan informasi publik sampai tanggal 31 Desember 2023, PPID KPKNL Cirebon melayani 3 permohonan informasi dari masyarakat, yang terdiri dari Masyarakat.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Cirebon melalui selama tahun 2022 adalah sebanyak **3 permohonan** dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yakni **2,33 hari kerja**.

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	1
9	September	1
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	1
JUMLAH PERMOHONAN SELURUHNYA		3
A	Surat	3
B	e-Mail	
C	e-PPID	
D	Ruang Layanan/Petugas	

JUMLAH PERMOHONAN DIPENUHI		
A	Diberikan Seluruhnya	
B	Diberikan Sebagian	
JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK		3
A	Tidak dikuasai	
B	Informasi Dikecualikan	3

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON		3
A	WNI	3
B	Badan Hukum Indonesia	
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN		3
A	1 s.d. 10 Hari Kerja	3
B	11 s.d. 17 Hari Kerja	

JUMLAH HARI LAYANAN		7
INDEKS RATA-RATA HARI LAYANAN		2,33

JUMLAH KEBERATAN INFORMASI		
JUMLAH SIDANG SENGKETA INFORMASI		

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Perangkat PPID KPKNL Cirebon, terdapat 3 permohonan DITOLAK dengan rincian 3 permohonan termasuk Klasifikasi Informasi/Daftar Informasi Dikecualikan.

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2022, PPID KPKNL Cirebon tidak menerima keberatan dari masyarakat. Dari 3 permohonan informasi yang diterima, semuanya dapat tertangani dengan baik oleh PPID KPKNL Cirebon. Begitu pula dengan sengketa informasi. Sepanjang tahun 2023, tidak ada sengketa yang masuk di Komisi Informasi.

Capaian PPID DJKN Tahun 2023

Petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat III secara rutin melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada website KPKNL Cirebon, antara lain sebagai berikut:

a. Menu “Informasi Publik” pada tautan

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon>.

b. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada tautan

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-pengumuman/1492/Informasi-Publik-Pada-KPKNL-Cirebon-Yang-Wajib-Disediakan-Dan-Diumumkan-Secara-Berkala.html>

c. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta pada tautan

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-pengumuman/1493/Daftar-Informasi-Publik-Pada-KPKNL-Cirebon-yang-Wajib-Diumumkan-Secara-Serta-Merta.html>

d. Informasi publik yang wajib tersedia saat pada tautan

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-pengumuman/1494/Daftar-Informasi-Publik-Pada-KPKNL-Cirebon-yang-Tersedia-Setiap-Saat.html>.

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Eksternal

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID KPKNL Cirebon belum menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi.

Internal

Kendala internal yang paling utama antara lain :

1. Pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN akibat mutasi SDM DJKN yang relatif cepat dan dinamis.
2. Belum meratanya pemahaman SDM DJKN mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di atas, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut:

1. Perlu dilakukan transfer *knowledge* bila terdapat pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN, sehingga para petugas pelayanan informasi memahami mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.
2. Perlu dibangun *awareness* dari SDM DJKN terkait Keterbukaan Informasi Publik melalui pelaksanaan sosialisasi, webinar, atau kegiatan lain sejenis.
3. Perlu disusun *e-learning* keterbukaan informasi publik yang diwajibkan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas PPID pelaksana.



KPKNL
CIREBON